



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan - Desa Tutuyan

Email : set.boltim@bawaslu.go.id

Nomor : 978 /PM.00.02/K.SA-04/11/2024

Tutuyan , 22 November 2024

Sifat : Penting

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
KPU kabupaten Bolaang Mongondow Timur

di-
Tempat.

I. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan dengan Identifikasi Potensi Kerawanan, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur **menghimbau** terkait Pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara Lainnya tidak tepat jumlah, tidak tepat jenis, bentuk, ukuran dan spesifikasi, tidak tepat kualitas, dan tidak tepat waktu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Proses Sortir, Lipat, Pengesetan, Pengepakan Kerawanan SOP tersebut di antaranya sebagai berikut:
 - a) pemisahan logistik Pemilihan yang baik dan rusak;
 - b) penghitungan masing-masing jenis logistik Pemilihan yang baik dan rusak;

- c) penghitungan kekurangan dan kelebihan jumlah masing-masing jenis logistik Pemilihan;
 - d) penyimpanan kelebihan surat suara dan surat suara yang rusak di tempat yang aman;
 - e) menyampaikan pemenuhan kekurangan logistik Pemilihan;
 - f) pemusnahan perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara yang rusak dan/atau kelebihan jumlah; dan
- (2) Proses Sortir, Lipat, Pengesetan, Pengemasan, dan Distribusi ke TPS (H-1) oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tepat waktu, Dengan memperhatikan pada poin satu dari huruf a s/d f terkait sortir lipat surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

**PIH KETUA,**
HARMOKO MANDO, S.Hut

Tembusan:

1. Yth, Ketua Bawaslu Sulut (Sebagai Laporan);
2. Arsip.